

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, maka hukum di Indonesia sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat sehingga dapat terhindarnya adanya pelanggaran-pelanggaran. Hukum itu lahir oleh manusia dan untuk menjamin kepentingan dan hak-hak manusia sendiri. Dari manusia inilah hukum dan terapannya akan menentukan apa yang dialami manusia dalam pergaulan hidup. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprojo, S.H., “Hukum itu adalah cermin dari manusia yang hidup. Sudah merupakan kodrat bahwa manusia selalu hidup bersama dengan sesama manusia, dan secara alamiah tiap individu atau pribadi-pribadi menyesuaikan atau menyelaraskan dirinya dengan kelompok manusia dimana dia berada dan hidup bersama, sehingga terjadi keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bersama itu, katakanlah kehidupan bersama ini namanya masyarakat”.¹

“Fungsi Kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu berbunyi, *menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan*

¹Tanusubroto, Soewiyatno, 1983, *Dasar-dasar hukum acara pidana*, Bandung : Armico Bandung, hal. 9

pelayanan masyarakat".² Keberadaan polisi tidak dapat dilepaskan dari masyarakat, dimana ada masyarakat disitulah terdapat institusi yang namanya polisi. Sehingga Polisi sebagai penyidik utama wajib mengkoordinasikan penyidik pejabat pegawai negeri sipil dengan memberikan pengawasan, petunjuk dan bantuan. Selain itu penyidik berkewajiban untuk memberikan perlakuan yang layak dan memberikan perlindungan dan pengayoman. Sesuai dengan keinginan masyarakat adalah Polri bisa lebih berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Kekuasaan dan kewenangan polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit, mengingat adanya fungsi ganda dan tugas-tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Tugas Polisi terutama dibidang penyidikan tidak dapat dihindarkan. Dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku".³ Didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 di Pasal 14 ayat 1 huruf (h), "*bahwa tugas pokok kepolisian yaitu menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian*". Bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan identifikasi kepolisian yaitu untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian. "Adapun kedokteran kepolisian adalah meliputi antara

²Rahardi, Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya : Laksbang Mediatama, hal. 27

³ KANSIL, C.S.T, 1979, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hal. 356

lain kedokteran forensik, adontologi forensik, dan psikiatri forensik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian”.⁴ Pada pokoknya tugas dalam pemeriksaan pendahuluan adalah sepenuhnya merupakan tugas kepolisian karena polisi merupakan pelaksana kewenangan yang berhubungan dengan pemeriksaan pendahuluan. Maka tugas tersebut terutama ditujukan terhadap tindak pidana yang merintang tujuan mencapai masyarakat adil dan makmur sehingga dalam penegakan hukum (pidana) memang seharusnya melibatkan polisi.

“Berdasarkan data berita terkait kasus yang ada di Polres Sragen, Polda Jawa Tengah ini mendapat informasi bahwa telah terjadi pencurian brankas di toko serba ada (Toserba) Luwes, Sragen. Diduga pelaku masuk ke lokasi dan mengambil sejumlah uang yang ada di brankas dengan cara di gergaji. Dari kasus pencurian ini telah dilakukannya upaya identifikasi di tempat kejadian dan telah mengamankan beberapa barang bukti yang lain serta sidik jari dari pelaku, sehingga pelaku tidak bisa mengelak lagi ketika salah satunya sidik jari yang ada di TKP cocok dengan sidik jari dari tersangka”.⁵ Sebagaimana diketahui dalam mengungkapkan kejahatan merupakan tugas utama dari instansi kepolisian, untuk mengumpulkan bahan pembuktian guna membuat terang suatu tindak pidana sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga di Pasal 15 UU POLRI, “*pihak kepolisian secara umum berwenang* :

⁴ Muhammad Iksan, 2016, *Hand Out Hukum Acara Pidana (HAP. Bagian 1)*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, hal. 42

⁵ [Tribatanews.jateng.polri.go.id](https://tribatanews.jateng.polri.go.id), Kamis 31 Januari 2019 05:00 WIB, Maling Kuras Brankas Toserba Luwes, Polres Sragen Kerahkan Resmob Dalam Pelaku, dalam <https://tribatanews.jateng.polri.go.id> diunduh Kamis, 14 Februari 2019 pukul 16:48.

1. *Menerima laporan dan/atau pengaduan*
2. *Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian*
3. *Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian*
4. *Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang*
5. *Mencari keterangan dan barang bukti”*

Dalam sistem pembuktian amat menentukan keputusan hakim dalam suatu perkara, karena pembuktian di muka pengadilan merupakan hal yang penting dalam hukum acara, maka pembuktian itu harus dilakukan agar benar-benar terwujud. “Di dalam hukum acara pidana, pembuktian diatur dalam Pasal 184 KUHAP, *alat-alat bukti yang sah menurut pasal tersebut adalah:*

1. *Keterangan saksi*
2. *Keterangan Ahli*
3. *Surat*
4. *Petunjuk*
5. *Keterangan terdakwa”⁶*

Di dunia peradilan, tidak akan lepas dari yang namanya alat bukti, namun dalam syari’at islam alat bukti dapat berupa iqrar (pengakuan), syahadah (kasaksian), yamin (sumpah), qasamah, ilmu pengetahuan hakim, dan qarinah (tanda-tanda). Definisi bukti (al-bayyinat) adalah semua hal yang bisa membuktikan sebuah dakwaan. Bukti merupakan hujjah bagi orang yang

⁶Pasal 184 KUHAP

mendakwa atas dakwaannya. “Dari ‘Amru bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Nabi saw bersabda : *Bukti itu wajib bagi orang yang mendakwa, sedangkan sumpah itu wajib bagi orang yang didakwa*”.⁷ Maka bukti harus berwujud sesuatu yang menyakinkan karena sesuatu tidak bisa menjadi bukti, kecuali jika sesuatu itu menyakinkan dan pasti. Semua bukti yang didapatkan dengan cara melihat langsung, mendengar langsung, merupakan bukti yang menyakinkan bagi orang yang bersaksi dengan bukti itu.

Dalam melakukan penyidikan harus mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka dan mengumpulkan informasi dari saksi yang melihat dan mendengarkan dari peristiwa kejadian tindak pidana tersebut, disamping itu di tempat kejadian perkara penyidik harus memeriksa dan mengumpulkan adanya tanda-tanda dan bekas-bekas kejadian perkara termasuk sidik jari. Di dalam ilmu sidik jari seseorang (*dactiloscopi*) yang mempelajari dan menyelidiki adanya tanda-tanda perbandingan pada masing-masing sidik jari dari orang yang sama itu dapat ditentukan adanya kesamaan (identik) atau tidak sama (tidak identik). Hal itu didasarkan pada fakta :

1. Bahwa sidik jari setiap orang tidak pernah berubah selama hidup;
2. Bahwa sidik jari tidak sama pada setiap orang pada tanda-tanda (titik-titik persamaan) sidik jarinya.

⁷ Abdurrahman, Humam, 2004, *Peradilan Islam Keadilan Sesuai Fitrah Manusia*, Jakarta : Kyber Graphics, hal.56

Proses penyidikan akan dilakukan melalui beberapa tahap yang salah satunya dengan mengambil sidik jari. Sidik jari adalah langkah awal penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengungkapkan suatu kasus dan secepat mungkin dapat menemukan pelakunya.⁸ Sidik jari juga dikatakan sebagai hasil reproduksi tapak-tapak jari, baik yang sengaja diambil atau ucapkan dengan tinta maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak (friction skin) tangan atau kaki. Sidik jari ini digunakan sebagai petunjuk berupa isyarat baik antara satu sama lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan menemukan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud di Pasal 188 ayat 1 KUHAP “*hanya dapat diperoleh dari:*

1. *Keterangan saksi*
2. *Surat*
3. *Keterangan Terdakwa*”⁹

Maka penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. “Sehingga dikatakan bahwa petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang

⁸ Anton Rudiyanto, “*Fungsi sidik jari pelaku tindak pidana pembunuhan Studi Kasus di Polres Tegal*”, Jurnal hukum Khaira Ummah, Vol.12, No.4 (Desember 2017), hlm.2.

⁹Pasal 188 KUHAP

pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain”.¹⁰

Salah satu wewenang penyidik yang tercantum dalam Pasal 15 ayat 1 huruf (h) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan “*Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mengambil sidik jari, identitas dan memotret seseorang*”.

. Sidik jari merupakan identitas pribadi yang tak akan mungkin ada yang menyamainya. Sesuai dengan wewenang penyidik akan segera melakukan identifikasi terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan itu yaitu dengan cara mengambil sidik jari terhadap orang-orang yang dicurigainya. Pada umumnya dalam setiap kejahatan, pelakunya akan selalu meninggalkan sesuatu ditempat kejadian perkara berupa bukti fisik yaitu salah satunya bukti fisik yang umumnya tertinggal dari tersangka atau pelaku kejahatan ditempat kejadian perkara itu adalah sidik jari laten yaitu telapak jari, kulit telapak tangan, kulit telapak kaki yang dapat dilihat maupun yang tidak terlihat dari permukaan benda dimana benda telah dipegang atau disentuh atau diinjak oleh pelaku tersebut, sehingga pada saat terjadi suatu kejahatan, polisi akan langsung mengamankan TKP (tempat kejadian perkara) dan melarang siapa saja untuk masuk lokasi TKP agar tidak merusak sidik jari yang tertinggal pada barang bukti yang ada dan tertinggal

¹⁰ Prakoso, Djoko, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta : Liberty, hal. 95

di TKP.¹¹ Didalam penyidikanpun memerlukan suatu keahlian khusus dan ketelitian karena suatu jejak dari jari-jari yang terdapat di tempat kejadian biasanya kabur dan tergores atau ternoda dengan jejak atau jari-jari yang lain maka itu polisi sebagai penyidik akan menjaga agar jangan sampai barang bukti berupa sidik jari yang ada dan tertinggal di TKP akan hilang atau rusak karena barang-barang ini berguna bagi pengenalan kembali cara si pelaku atau tersangka dalam melakukan suatu tindak pidana maka dapat membantu mempercepat proses penyidikan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun suatu karya ilmiah dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : **“Kekuatan Sidik Jari sebagai Alat Bukti Petunjuk Identitas dalam Pengungkapan suatu Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polres Sragen)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar dan fungsi dari kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk identitas dalam mengungkapkan tindak pidana di tingkat penyidikan?
2. Bagaimana kekuatan hukum alat-alat bukti mati?

¹¹ Kevin Manurun Batti, “*Penggunaan sidik jari sebagai alat bukti untuk mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan*”, *Jurnal Lex et societatis*, Vol.V, No.6 (Agustus 2017) hal.2.

3. Hambatan apakah yang menjadi kendala penyidik dalam pelaksana mengidentifikasi pengambilan alat bukti sidik jari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti (tujuan objektif) dan juga guna memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subjektif) adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui dasar dan fungsi kekuatan sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk identitas dalam mengungkapkan suatu tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui kekuatan hukum alat-alat bukti mati.
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik dalam pelaksana mengidentifikasi pengambilan alat bukti sidik jari.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi sebagai syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum.
- b. Untuk menambah pengetahuan atau wawasan penulis di bidang ilmu hukum khususnya yang menyangkut masalah kekuatan sidik jari dalam proses penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis


Penulisan secara teoritis diharapkan dapat memberikan suatu ide pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana yang berupa pemikiran positif dalam menyelesaikan masalah, khususnya terkait dengan sidik jari.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian secara praktis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan banyak pihak termasuk bagi Mahasiswa Hukum dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh melalui secara teori dengan ilmu yang diperoleh secara langsung dari kenyataan yang terjadi dilapangan. Dan bagi Pemerintah serta Aparat Penegak Hukum diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran kasar mengenai kualitas penegak hukum yang berlangsung di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi maka dibuatlah suatu kerangka pemikiran mengenai “Kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk identitas dalam pengungkapan suatu tindak pidana di tingkat penyidikan (Studi kasus di Polres Sragen)”.



Penjelasan :

Dalam kerangka teori diatas, Istilah “Penyidikan” menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah “*Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk:*

1. *Mencari serta mengumpulkan bukti*
2. *Dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi*
3. *Guna menemukan tersangkanya*”.¹²

Dalam proses penyidikan polisi ini bertujuan untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya. Penyidikan dalam perkara pidana dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Indonesia dan Pejabat Negeri Sipil tertentu menurut undang-undang khusus, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 butir (f) dan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan langsung datang

¹² Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju. Hal.17

ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk dilakukannya kegiatan identifikasi dari alat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang sangat mungkin tertinggalnya bukti. Identifikasi merupakan ilmu yang mempelajari dan mencari sejumlah kesamaan yang terdapat pada makhluk maupun benda dengan menggunakan prinsip ilmu pengetahuan.

Dalam penyidikan ada beberapa fungsi terkait dengan pengambilan sidik jari yang salah satunya dapat membantu dan mendukung fungsi polisi dalam mencari si pelaku sehingga fungsi sidik jari ini bisa melacak si pelaku yang sebelumnya melakukan kejahatan di tempat kejadian perkara tadi.

Sehingga terkait pengambilan sidik jari sebagai alat bukti perlu adanya kekuatan hukum yang dimiliki oleh suatu alat bukti sehingga dalam pembuktianpun dapat menguatkan suatu ketentuan dari Undang-undang terhadap suatu keterangan alat bukti yang ada ditempat kejadian perkara dalam mencari kebenaran pada sebuah tindak pidana.

Dalam pengambilan sidik jari yang dilakukan oleh penyidik pasti ditemukan adanya hambatan-hambatan yang membuat penyidik kesulitan untuk mengungkapkan suatu kasus tindak pidana ini.

F. Metode Penelitian

“Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu

yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”.¹³

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah menentukan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai peneliti adalah menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu suatu penelitian hukum yang berguna untuk memadukan antara yuridis (dasar hukum) dengan empiris (peristiwa hukum yang nyata) terhadap bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dimana dalam penelitian ini penulis meneliti dalam hal hasil wawancara terhadap penyidik yang menyangkut dengan judul skripsi dalam penelitian ini apakah sesuai antara Undang-undang yang mengaturnya dengan fakta dilapangan selama ini.

2. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif, yaitu yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, akurat fakta dan karakteristik terhadap suatu obyek tertentu.¹⁴ Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan mengenai bagaimana kekuatan peranan sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam pengungkapan suatu tindak pidana di Sragen secara jelas dan mendalam sehingga diperolehnya pemahaman yang baik dan benar.

¹³ Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal.1

¹⁴ Azwar, Saifuddin, 2007, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal.7

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Polres Sragen. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data di lokasi tersebut telah sesuai dengan tujuan penelitian yakni meneliti pelaksanaan dan hambatan yang ditemukan dalam kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk identitas dalam pengungkapan suatu tindak pidana di tingkat penyidikan Polres Sragen.

4. Sumber Data

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Data Primer

yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan penyidik Polres Sragen.

b. Data Sekunder

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung seperti melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan literatur-literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.¹⁵ Kemudian akan dihubungkan dengan data primer yang diperoleh dari penelitian langsung dilapangan. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan atau data tersier.

¹⁵ Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, hal.12

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum tentang sidik jari, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah atau pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan pustaka lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan guna mengumpulkan data seperti yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Merupakan suatu metode untuk mengumpulkan, mencari data melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, peraturan perundang-undangan, publikasi dan kepustakaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak. Dengan metode wawancara terbuka atau semi terstruktur, dalam artian bahwa pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Untuk mendapatkan data ini penulis melakukan wawancara terhadap penyidik polisi di Polres Sragen.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. “Analisis data secara kualitatif adalah suatu metode analisis data yang berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, mendeskripsikan, menafsirkan dan mengintrepetasi data hasil lisan atau tulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan.”¹⁶ Sehingga suatu analisis ini sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku. Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang bersumber dari

¹⁶ Lexi J. Moleong, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosyda Karya, hal.4

data primer dan studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif dan dianalisis kemudian disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab rumusan permasalahan yang dikaji.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika adalah sebagai berikut :

Dalam Bab Pendahuluan, dalam bab ini berisikan tentang pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Dalam Bab Tinjauan Pustaka. Pada bab ini penulis akan menguraikan kajian teori mengenai tinjauan umum tentang sidik jari, tinjauan umum tentang pembuktian, tinjauan umum tentang alat bukti yang berupa petunjuk, tinjauan umum tentang penyidikan

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan mengenai dasar dan fungsi kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk identitas dalam pengungkapan suatu tindak pidana di tingkat penyidikan serta kekuatan hukum dari alat-alat bukti mati dan mengenai hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan sidik jari pada proses penyidikan tersebut.

Bab Penutup, dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari pokok masalah sebagaimana yang telah diajukan berkaitan dengan hasil penelitian yang peneliti tulis dalam skripsi ini.